



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SDN KETUWAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN**  
Alamat : Jl.Raya Ngraho-Ketuwan Km.8, Ketuwan. Kedungtuban ( 58381 )

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SDN KETUWAN**  
NO: 421.2/46 /2023

TENTANG  
**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**

KEPALA SDN KETUWAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
  - b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di SDN Ketuwan. dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat** :
1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN Ketuwan Tahun Pelajaran 2023 / 2024
  2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 1 Bajo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
  3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
  4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .17 Juli 2023 dan berakhir tanggal 30 Juni 2023 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ketuwan  
Pada Tanggal : 17 Juli 2023  
Kepala Sekolah

**SITI MUSRIFAH, S.Pd.**  
**NIP. 19640714 198608 2 007**

**Lampiran 1**

Keputusan Kepala SDN Ketuwan

Nomor : 421.2/46 /2023

Tanggal : 17 Juli 2023

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  
di Lingkungan SDN Ketuwan  
Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	SUNDARI, S.Pd.SD.	Ketua	Guru
2.	MAMIK FITRIYAH, S.Pd.SD	Wakil Ketua	Guru
3.	WAWAN NUR FERSIANTO, S.Pd.	Anggota	Guru
4.	EMA RACHMAWATI, S.Pd.I.	Anggota	Guru
5.	AGUS BASHORI, S.Pd.	Anggota	Komite
6.	MUHAMAD DESTA RISKI PAMUNGKAS	Anggota	Siswa
7.	INAYAH	Anggota	Orang Tua

**Kepala Sekolah****SITI MUSRIFAH, S.Pd.****NIP. 19640714 198608 2 007**